



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 464 / B.VII / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN VIRUS POLIO LIAR DI LABORATORIUM PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Eradikasi Polio perlu dilaksanakan kegiatan pengamanan virus polio liar di semua laboratorium yang melakukan pelayanan diagnosa, penelitian, pengujian, pendidikan dan produksi vaksin (laboratory containment of wild polioviruses);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/MENKES/PER/VIII/1989 tentang jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah, tata cara penyampaian laporan dan Tata Cara Penanggulangan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1001/MENKES/K/K/1997 tentang Tim Sertifikasi Nasional Eradikasi Polio
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1 I/MENKES/SK/II/2002 tentang Pedoman Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1244/ MENKES/SK/ XII/1994 Tentang Pedoman Keamanan Laboratorium Mikrobiologi dan Biomedis;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan kegiatan Tim Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium Provinsi dan Kabupaten / Kota;
 - b. menginventarisasi semua laboratorium yang memiliki bahan yang potensial mengandung virus polio liar dan atau material laboratorium yang potensial mengandung virus polio liar kepada Tim Nasional Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bekerjasama dengan :
- a. Tim Nasional Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium;
 - b. Panitia Eradikasi Polio Nasional;
 - c. Tim Pengamanan Virus Polio Liar Di Laboratorium di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung;
 - d. d. Pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan pengamanan virus polio liar
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/035/B.VII/HK/2003 tentang Pembentukan Tim Pengamanan Virus Polio Liar Di Laboratorium Provinsi Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 6 Juli 2009

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Para Anggota Muspida Provinsi Lampung;
5. Bupati/ Walikota se Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung;
9. Direktur RS Pemerintah/Swasta se-Provinsi Lampung;
10. Direktur Laboratorium swasta se-Provinsi Lampung;
11. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/464/B.VII/HK/2009

TANGGAL : 6 JULI 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM
PENGAMANAN VIRUS POLIO LIAR DI LABORATORIUM
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- II. Koordinator Pelaksana : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai
Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit
Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengamatan Penyakit
Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung;
2. SUTARDJI, S.Si, M.Kes (Staf Teknis Mikrobiologi
UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi
Lampung;
3. SITIMASAROH, S KM (Staf Teknis Surveilans AFP
Dinas Kesehatan).

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P.